



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **YOSERIZAL panggilan YOS;**
Tempat lahir : Lubuk Alung ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/17 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganeraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kampung Tengah Nagari Buayan
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 23 Juli 2022 s/d 28 Juli 2022, dan selanjutnya dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Ahmad Izian, SH, Dkk merupakan Advokat/Pengacara pada Perhimpunan Bantuan Hukum Carano Minang, yang berkedudukan di Kabupaten Padang Pariaman, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor _ /Pen.Pid.BH/2022/PN.Pmn tanggal 19 Desember 2022;

Hal. ke 1 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor. 297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn, tanggal 13 Desember 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn, tanggal 13 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSERIZAL panggilan YOS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa YOSERIZAL panggilan YOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YOSERIZAL panggilan YOS selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket kecil menengah diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 16,27 gram yang dikirimkan seluruhnya ke BBPOM Padang untuk pengujian Labfor. Kemudian barang bukti disegel terpisah dengan berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa seberat 16,13 gram untuk bukti persidangan.
- 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air mineral (bong).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim, agar menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan lisan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan permohonan yang diajukannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YOSERIZAL Panggilan YOS pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari tanggal sebagaimana diatas pukul 17.00 WIB Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI dihubungi oleh seseorang bahwa Terdakwa YOSERIZAL Panggilan YOS yang tinggal di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman ada menyimpan Narkoba yang di diduga jenis Sabu kemudian dilakukan penyelidikan terkait informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian sekira Pukul 18.00 Wib Saksi MUHAMMAD AYHKAL Panggilan. AYKHAL dan Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI serta anggota Sat Res Narkoba Kab. Padang Pariaman yang lain sampai di rumah yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLY langsung masuk kedalam rumah Terdakwa YOSERIZAL Panggilan YOS karena rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi RULLY MAHISA Panggilan. RULLI mengetuk pintu kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa keluar dan Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI langsung memegang Terdakwa dan berkata "kamu bernama YOS" lalu di jawab Terdakwa "IYA PAK" dan setelah itu Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI bertanya kembali kepada Terdakwa "dimana barang sabu mu, kamu letak kan" dan ternyata Terdakwa langsung gugup dan ketakutan dan sambil menjawab "iya pak" dan kemudian dipanggil Saksi umum antara lain Saksi

EDI MUSTAFA Panggilan. EDI dan Saksi OLFY CANDRA Panggilan. OL untuk menyaksikan atau melihat kejadian penangkapan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "ada pak, saya simpan di dalam keranjang pakaian saya di dalam kamar" lalu Terdakwa dibawa kedalam kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaiannya dan kemudian diserahkan ke Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI, lalu Saksi RULLY MAHISA Panggilan. RULLI ke Terdakwa "ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan" lalu di jawab Terdakwa "ini sabu Pak, tidak ada lagi barang lain pak" dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di seluruh isi rumah Terdakwa namun tidak ada lagi barang lain dan di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) milik Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa dan barang bukti nya dibawa dan diamankan Kapolres Padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum dan undang – undang yang berlaku

Bahwa 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut sebelumnya diterima Terdakwa dari sdr. RUDI (DPO) untuk dititipkan Terdakwa karena dirinya akan pergi ke Pekanbaru dan atas bantuannya mau dititipkan barang tersebut, Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS mendapatkan upah 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dan selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengenal sdr. RUDI (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 207/10489.VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit

Hal. ke 4 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariaman PINDO TRINANDO, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 16,27 (enam belas koma dua puluh tujuh) gram berat bersih kemudian dilakukan pemisahan barang bukti dimana barang bukti dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram (berat bersih) untuk pemeriksaan labfor dan 16,13 (enam belas koma tiga belas) gram (berat bersih) untuk bukti pengadilan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.618 tanggal 28 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika* jenis sabu, hasilnya SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0265.K tanggal 18 April 2022 oleh Dra.HILDA MURNI, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

Bahwa Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS menerima sabu dari sdr. RUDI (DPO) yang terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YOSERIZAL panggilan YOS pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tanggal sebagaimana diatas pukul 17.00 WIB Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI dihubungi oleh seseorang bahwa Terdakwa YOSERIZAL Panggilan YOS yang tinggal di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman ada menyimpan Narkotika yang di diduga jenis Sabu kemudian dilakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian sekira Pukul 18.00 Wib Saksi MUHAMMAD AYHKAL Panggilan. AYKHAL dan Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI serta anggota Sat Res Narkoba Kab. Padang Pariaman yang lain sampai di rumah yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLY langsung masuk kedalam rumah Terdakwa YOSERIZAL Panggilan YOS karena rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi RULLY MAHISA Panggilan. RULLI mengetuk pintu kamar mandi tersebut kemudian Terdakwa keluar dan Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI langsung memegang Terdakwa dan berkata "kamu bernama YOS" lalu di jawab Terdakwa "IYA PAK" dan setelah itu Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI bertanya kembali kepada Terdakwa "dimana barang sabu mu, kamu letak kan" dan ternyata Terdakwa langsung gugup dan ketakutan dan sambil menjawab "iya pak" dan kemudian dipanggil Saksi umum antara lain Saksi

EDI MUSTAFA Panggilan. EDI dan Saksi OLFY CANDRA Panggilan. OL untuk menyaksikan atau melihat kejadian penangkapan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "ada pak, saya simpan di dalam keranjang pakaian saya di dalam kamar" lalu Terdakwa dibawa kedalam kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaiannya dan kemudian di serah kan ke Saksi RULLY MAHISA Panggilan RULLI, lalu Saksi RULLY MAHISA Panggilan. RULLI ke Terdakwa "ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan" lalu di jawab Terdakwa "ini sabu Pak, tidak ada lagi barang lain pak" dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di seluruh isi rumah Terdakwa namun tidak ada lagi barang lain dan di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) milik Terdakwa dan setelah itu barulah Terdakwa dan barang bukti nya dibawa dan diamankan Kapolres Padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum dan undang – undang yang berlaku

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 207/10489.VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit

Hal. ke 6 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman PINDO TRINANDO, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 16,27 (enam belas koma dua puluh tujuh) gram berat bersih kemudian dilakukan pemisahan barang bukti dimana barang bukti dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram (berat bersih) untuk pemeriksaan labfor dan 16,13 (enam belas koma tiga belas) gram (berat bersih) untuk bukti pengadilan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.618 tanggal 28 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *Narkotika* jenis sabu, hasilnya SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0265.K tanggal 18 April 2022 oleh Dra.HILDA MURNI, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

Bahwa Terdakwa YOSERIZAL Panggilan. YOS memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD AYKHAL Panggilan AYKHAL;**
 - Bahwa saksi adalah petugas polisi dengan saksi Rully Mahisa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa karena permasalahan sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00

Hal. ke 7 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba sedang kumpul dan selanjutnya tiba – tiba saudara Rully Mahisa Panggilan Ruli dapat terlpon dari orang lain, bahwa sanya saudara Terdakwa yang tinggal di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman ada menyimpan Narkotika yang di diduga jenis Sabu, setelah mendapat Informasi tersebut selanjutnya saksi rekan – rekan saksi langsung meluncur atau berangkat menuju rumah Terdakwa yang di informasikan warga tersebut. Kemudian sekira Pukul 18.00 Wib sesampai saksi dan rekan – didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan – rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dan selanjutnya sesampai saksi dan rekan – rekan didalam rumah ternyata saksi dan rekan –rekan ada mendengar suara orang sedang mandi, selanjutnya saksi Rully Mahisa Panggilan Rully langsung mengetuk Pintu Kamar mandi tersebut dan setelah itu keluar dari kamar seorang laki – laki yang telah selesai mandi , lalu saksi dan saudara Rully Mahisa Panggilan Rully langsung memegang tubuh laki – laki tersebut sambil saudara Rully Mahisa Panggilan Ruly berkata “kamu bernama YOS“ lalu di jawab oleh laki – laki tersebut yakni berupa “Iya Pak“ dan setelah itu saudara Rully Mahisa Panggilan Rulli bertanya kembali kepada saudara Terdakwa yakni berupa “dimana barang sabu mu, kamu letak kan“ dan ternyata Terdakwa langsung gugup dan ketakutan dan sambil menjawab “iya pak“ dan selanjutnya datanglah beberapa orang warga untuk menyaksikan atau melihat kejadian tersebut sehingga akhirnya Terdakwa tersebut langsung jujur dan menjawab yang di saksikan langsung oleh beberapa yakni berupa “ada pak, Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian Terdakwa di dalam kamar “dan selanjutnya barulah Terdakwa di bawa kedalam kamar yang di saksikan oleh beberapa orang warga, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaiannya, lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan“ lalu di jawab oleh Terdakwa yakni berupa “ini sabu Pak, tidak ada lagi barang lain pak“ dan selanjutnya di lakukan lah

Hal. ke 8 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di seluruh isi rumah Terdakwa namun tidak ada lagi barang lain, kemudian di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) milik Terdakwa untuk sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti nya dibawa dan diamankan Kepolres Padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum dan undang – undang yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat interogasi, narkotika jenis shabu tersebut, diperolehnya dari orang bernama Rudi (dpo);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 1 (satu) Paket Menengah yang diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (bong);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan ketersangan saksi tersebut;

2. Saksi RULLY MAHISA panggilan RULI;

- Bahwa saksi adalah petugas polisi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa karena permasalahan sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba sedang kumpul dan selanjutnya tiba – tiba saksi Rully Mahisa Panggilan Ruli dapat terlpn dari masyarakat, bahwasanya saudara Terdakwa yang tinggal di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman ada menyimpan Narkotika yang di diduga jenis Sabu, setelah mendapat Informasi tersebut selanjutnya saksi rekan – rekan saksi langsung meluncur atau berangkat menuju rumah Terdakwa yang di informasikan warga tersebut. Kemudian sekira Pukul 18.00 Wib sesampai saksi dan rekan – didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan – rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dan selanjutnya sesampai saksi dan rekan – rekan didalam rumah ternyata saksi dan rekan –rekan ada mendengar suara



orang sedang mandi, selanjutnya saksi Rully Mahisa Panggilan Rully langsung mengetuk Pintu Kamar mandi tersebut dan setelah itu keluar dari kamar seorang laki – laki yang telah selesai mandi , lalu saksi dan saudara Rully Mahisa Panggilan Rully langsung memegang tubuh laki – laki tersebut sambil saudara Rully Mahisa Panggilan Rully berkata “kamu bernama YOS“ lalu di jawab oleh laki – laki tersebut yakni berupa “Iya Pak“ dan setelah itu saudara Rully Mahisa Panggilan Rully bertanya kembali kepada saudara Terdakwa yakni berupa “dimana barang sabu mu, kamu letak kan“ dan ternyata Terdakwa langsung gugup dan ketakutan dan sambil menjawab “iya pak“ dan selanjutnya datanglah beberapa orang warga untuk menyaksikan atau melihat kejadian tersebut sehingga akhirnya Terdakwa tersebut langsung jujur dan menjawab yang di saksikan langsung oleh beberapa yakni berupa “ada pak, Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian Terdakwa di dalam kamar “dan selanjutnya barulah Terdakwa di bawa kedalam kamar yang di saksikan oleh beberapa orang warga, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaiannya, lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan“ lalu di jawab oleh Terdakwa yakni berupa “ini sabu Pak, tidak ada lagi barang lain pak“ dan selanjutnya di lakukan lah penggeledahan di seluruh isi rumah Terdakwa namun tidak ada lagi barang lain, kemudian di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) milik Terdakwa untuk sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu, dan setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti nya dibawa dan diamankan Kapolres Padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum dan undang – undang yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat interogasi, narkotika jenis shabu tersebut, diperolehnya dari orang bernama Rudi (dpo);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 1 (satu) Paket Menengah yang diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (bong);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi OLFI CANDRA panggilan OL;

- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena permasalahan narkoba jenis shabu, ada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa sebelum melihat Terdakwa ditangkap, saksi berada disebuah warung bersama teman saksi saudara EDI MUSTAFA Panggilan EDI kemudian datang lah Pihak Kepolisian menemui saksi dan minta tolong untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di dalam rumahnya, dan selanjutnya sesampai saksi dan saudara EDI MUSTAFA Panggilan EDI di dalam rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memang telah diamankan oleh beberapa orang Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi Mendengar salah seorang Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dimana barang sabu mu, kamu letak kan” dan Terdakwa langsung menjawab yakni berupa “iya pak, ada pak Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian Terdakwa di dalam kamar” dan selanjutnya barulah Pihak kepolisian langsung mengajak saksi dan saudara EDI MUSTAFA Panggilan EDI serta Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa untuk memastikan Narkoba yang di simpan oleh Terdakwa di keranjang pakaian nya dikamar , dan sesampai di kamar barulah Pihak Kepolisian langsung Menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba tersebut, dan ternyata memang benar saksi lihat langsung secara dekat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket menengah Narkoba yang di duga jenis Sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening dikeranjang pakaiannya, dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkoba tersebut kepada salah seorang Pihak Kepolisian, setelah Narkoba yang di diga jenis sabu tersebut diterima oleh Pihak Kepolisian lalu salah seorang Pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa yakni berupa “ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan” lalu Terdakwa menjawab yakni berupa “ini sabu Pak, Cuma ini pak, tidak ada lagi barang lain pak” dan selanjutnya di lakukan lah penggeledahan di seluruh isi rumah saksi namun tidak ada lagi barang lainnya, dan hanya di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) yang menurut keterangan Terdakwa untuk alat pakai atau menghisap Narkoba jenis



sabu, setelah itu barulah Terdakwa dan semua barang bukti nya dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi menerangkan bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas saat Terdakwa diamankan adalah berupa 1 (satu) paket menengah yang di duga Narkotika Jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (BONG).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian 1 (satu) paket Narkotika menengah yang di duga jenis sabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening tersebut adalah titipan dari temannya, namun saksi tidak tahu siapa dari nama teman Terdakwa yang menitipkan narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Haykal dan saksi Rully mahesa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman karena menyimpan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket Menengah yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam Keranjang Pakaian dan sedangkan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (Bong) Terdakwa simpan di sudut ruang tamu rumah diatas lantai;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang jenis Sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening adalah teman Terdakwa yang bernama panggilan Rudi yang beralamat Pekanbaru, dikarenakan teman Terdakwa bernama Rudi tersebut, menitipkannya kepada Terdakwa, karena Rudi ada keperluan bersama keluarga pergi melihat Pesta ke bukit tinggi, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat hisap lengkap (Bong) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa



gunakan untuk sebagai alat hisap atau alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika Jenis sabu tersebut, dikarenakan saudara Panggilan RUDI memohon sekali dan minta tolong kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merasa yakin kepada saudara Panggilan RUDI dikarenakan saudara Panggilan RUDI saat datang atau singgah di rumah Terdakwa, yakni bersama istri dan anak – anak, dan makanya Terdakwa mau menerima titipan Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut dari RUDI;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dari Rudi tersebut, Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu oleh Rudi untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan, sebanyak 1 (satu) paket kecil , yang diambil kan oleh saudara Panggilan RUDI dari 1 (satu) paket menengah yang di duga jenis sabu barang titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Panggilan RUDI tersebut yakni telah kurang lebih 3 (tiga) tahunan, serta Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau pertalian darah dengan saudara Panggilan RUDI tersebut;
- Bahwa awal mula, Terdakwa dapat menerima titipan narkotika jenis shabu dari panggilan Rudi, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah sendirian, dan tiba – tiba datang lah saudara Panggilan RUDI dengan menggunakan Mobil bersama istri dan anak – anaknya, dan selanjutnya saudara Panggilan RUDI turun dari mobilnya sendirian, dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan saudara Panggilan RUDI masuk, dan setelah saudara Panggilan RUDI masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata yakni berupa “gimana RUDI” lalu di jawab oleh saudara Panggilan RUDI yakni berupa “saya sehat” dan kemudian Terdakwa berkata yakni berupa “kapai kama RUDI” (mau pergi kemana RUDI), lalu di jawab oleh saudara Panggilan RUDI yakni berupa “awak kapai caliak baralek ke Bukit tinggi, bisa awak mintak tolong sakali ko YOS “ (saya mau pergi Lihat pesta Bukit tinggi, bisa Terdakwa mintak sekali ini YOS) dan lalu Terdakwa jawab yakni berupa “minta tolong apo tuch “ (minta Tolong apa tuch), kemudian di jawab oleh saudara Panggilan RUDI yakni berupa “awak minta tolong sakali kini, mambana awak YOS, titip barang awak sabanta yo YOS, awak kapai pesta takuik



mambaok iko" (saya minta tolong sekali ini mohon Terdakwa YOS, titip barang saya, saya mau pergi pesta, takut saya membawa ini), lalu Terdakwa jawab yakni berupa "barang apo tuh" kemudian di jawab lagi oleh saudara Panggilan RUDI yakni berupa "barang Sabu YOS, titip awak sabanta, beko pas baliak Kepakanbaru awak ambiak liek" (Barang sabu YOS, titip saya sebentar, nanti kalau saya balik Ke Pakanbaru saya ambil lagi), lalu Terdakwa jawab yakni berupa "dak usah lai, takuik awak mah, beko awak pulo nan kanai" (saya tidak mau, takut nanti saya yang kena), lalu di jawab lagi oleh saudara Panggilan RUDI yakni berupa "mambana awak YOS sakali kini, beko awak agiah barang untuk pakai si YOS" dan selanjutnya dikarenakan saudara Panggilan RUDI memohon – mohon kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mau menerima titipan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan lalu saudara Panggilan RUDI mengeluarkan Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut di dalam kantong celana bagian depannya, yang Terdakwa lihat pada saat itu 1 (satu) Paket yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, dan selanjutnya saudara Panggilan RUDI langsung mengambilkan Narkotika yang di duga Jenis Sabu tersebut untuk akan Terdakwa pakai, dengan cara saudara Panggilan RUDI mengambilnya dengan menggunakan Pipet minuman Aqua dan di masukan kedalam Plastik Klip warna bening sebanyak untuk pakaian Terdakwa dan setelah saudara Panggilan RUDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket narkotika tersebut dan 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa pakai, selanjutnya setelah Terdakwa terima lalu saudara Panggilan RUDI pergi dari rumah Terdakwa bersama keluarga nya dengan menggunakan Mobil. Dan setelah itu barulah 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis sabu titipan tersebut Terdakwa letak dalam keranjang pakaian Terdakwa yang berada dalam kamar, sedangkan 1 (satu) paket yang akan Terdakwa pakai tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, lalu selanjutnya 1 (satu) paket yang ada dalam kantong celana Terdakwa tersebut, Terdakwa keluarkan dan Terdakwa pakai di ruang tamu rumah Terdakwa sendirian, dan selanjutnya Terdakwa ambil alat hisap (bong) milik Terdakwa yang berada di sudut lantai ruang tamu, selanjutnya barulah Terdakwa masukan kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukan kedalam bong atau botol Aqua dan pada bong atau Botol Aqua tersebut dipasang lagi satu pipet



lain untuk tempat menghisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan mancis sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis, lalu Terdakwa letakkan kembali alat hisap (Bong) di sudut lantai ruang tamu. Selanjutnya barulah Terdakwa duduk–duduk di depan rumah sendirian, dan sekira Pukul 16.00 datanglah salah seorang teman Terdakwa, sehingga Terdakwa membicarakan tentang titipan Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa tersebut dan sekira kurang lebih setengah jam teman Terdakwa tersebut duduk bersama Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut pergi dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa duduk sendirian di depan rumah. Dan sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa mandi, selanjutnya saat Terdakwa mandi tersebut itulah tanpa Terdakwa sadari datang beberapa orang Pihak Kepolisian mengetuk Pintu kamar andi Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari kamar Mandi lalu pihak kepolisian langsung memegang tubuh Terdakwa sambil berkata “kamu bernama YOS” lalu Terdakwa jawab yakni berupa “IYA PAK” dan setelah itu Pihak Kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa yakni berupa “dimana barang sabu mu, kamu letak kan” lalu Terdakwa langsung gugup dan ketakutan, dan Terdakwa langsung menjawab “iya pak” dan selanjutnya datanglah beberapa orang warga untuk menyaksikan atau melihat kejadian tersebut sehingga akhirnya Terdakwa langsung jujur dan menjawab yang di saksikan langsung oleh beberapa yakni berupa “ada pak, saya simpan di dalam keranjang pakaian saya di dalam kamar” dan selanjutnya barulah Terdakwa beserta beberapa orang Pihak kepolisian dan juga warga langsung masuk kedalam kamar, dan Terdakwa ambilkan 1 (satu) Paket menengah Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening di keranjang pakaian Terdakwa, dan kemudian Terdakwa serah kan kepada pihak kepolisian , lalu salah seorang Pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa yakni berupa “ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan” lalu Terdakwa jawab yakni berupa “ ini sabu Pak , tidak ada lagi barang lain pak” dan selanjutnya dilakukanlah pengeledahan di seluruh isi rumah Terdakwa namun tidak ada lagi barang lain, dan hanya di temukan di lantai sudut ruangan tamu alat hisap (bong) yang Terdakwa pakai untuk menghisap Narkotika jenis sabu, dan setelah itu barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan semua barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Narkotika jenis Shabu tersebut baru sekira kurang lebih 2 (dua) tahunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 207/10489.VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Yoserizal Panggilan Yos berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan hasil berat bersih 16,27 (enam belas koma dua puluh tujuh) gram berat bersih kemudian dilakukan pemisahan barang bukti dimana barang bukti dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram (berat bersih) untuk pemeriksaan labfor dan 16,13 (enam belas koma tiga belas) gram (berat bersih) untuk bukti pengadilan;
- Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1. 3A11.07.22.618 tanggal 28 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Terdakwa Yoserizal panggilan Yos, yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan hasilnya SABU atau METAMFETAMIN : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0265.K tanggal 18 April 2022 oleh Dra.HILDA MURNI, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa:

- a. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 16,27 gram. Kemudian barang bukti disegel terpisah dengan berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa seberat 16,13 gram untuk bukti persidangan;
- b. 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air mineral (bong);

Hal. ke 16 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena penyitaan benda yang dijadikan barang bukti perkara aquo telah sah dan dilakukan menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim benda tersebut juga memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan demikian benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Haykal dan saksi Rully Mahesa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman karena menyimpan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket Menengah dengan berat bersih 16,27 gram, yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian dan sedangkan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (Bong) Terdakwa simpan di sudut ruang tamu rumah diatas lantai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika yang jenis Sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening adalah teman Terdakwa yang bernama panggilan Rudi yang beralamat Pekanbaru, dikarenakan teman Terdakwa bernama Rudi tersebut, menitipkannya kepada Terdakwa, karena Rudi ada keperluan bersama keluarga pergi melihat Pesta ke bukittinggi, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat hisap lengkap (Bong) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk sebagai alat hisap atau alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bersedia menerima titipan narkotika Jenis sabu dari Rudi, karena Terdakwa sudah kurang lebih kenal dengan Rudi, dan pada saat Rudi menitipkan narkotika jenis shabu tersebut, saudara Rudi memohon sekali dan minta tolong kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merasa yakin kepada Rudi, karena Rudi saat datang atau singgah di rumah Terdakwa, yakni bersama dengan istri dan anak-anak;



- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Rudi kepada Terdakwa karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dari Rudi tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu oleh Rudi untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan, yang diambil kan oleh saudara Rudi dari 1 (satu) paket menengah yang di titipkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas;

Primair: Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan subsideritas yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, Majelis hakim menyimpulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang



yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Haykal dan saksi Rully Mahesa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman karena menyimpan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket Menengah dengan berat bersih 16,27 gram, yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian dan sedangkan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (Bong) Terdakwa simpan di sudut ruang tamu rumah diatas lantai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika yang jenis Sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening adalah teman Terdakwa yang bernama panggilan Rudi yang beralamat Pekanbaru, dikarenakan teman Terdakwa bernama Rudi tersebut, menitipkannya kepada Terdakwa, karena Rudi ada keperluan bersama keluarga pergi melihat Pesta ke bukittinggi, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat hisap lengkap (Bong) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk sebagai alat hisap atau alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bersedia menerima titipan narkotika Jenis sabu dari Rudi, karena Terdakwa sudah kurang lebih kenal dengan Rudi, dan pada saat Rudi menitipkan narkotika jenis shabu tersebut, saudara Rudi memohon sekali dan minta tolong kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merasa yakin kepada Rudi,



karena Rudi saat datang atau singgah di rumah Terdakwa, yakni bersama dengan istri dan anak-anak;

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Rudi kepada Terdakwa karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dari Rudi tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu oleh Rudi untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan, yang diambil kan oleh saudara Rudi dari 1 (satu) paket menengah yang di titipkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terurai diatas, tidak ditemukan bukti yang kuat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya Terdakwa tersebut, sedangkan keterangan Terdakwa yang melakukan perbuatan menerima narkotika jenis shabu dari orang bernama Rudi (Dpo), hanya berdasarkan alat bukti keterangan Terdakwa saja yang tidak disertai dengan alat bukti lain, oleh karena itu keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan, dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Yoserizal panggilan Yos kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Haykal dan saksi Rully Mahesa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Korong Palembayan Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman karena menyimpan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket Menengah dengan berat bersih 16,27 gram, yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam keranjang pakaian dan sedangkan 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Mineral (Bong) Terdakwa simpan di sudut ruang tamu rumah diatas lantai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika yang jenis Sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening adalah teman Terdakwa yang bernama panggilan Rudi yang beralamat Pekanbaru, dikarenakan teman Terdakwa bernama Rudi tersebut, menitipkannya kepada Terdakwa, karena Rudi ada keperluan bersama keluarga pergi melihat Pesta ke bukittingggi, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) set alat hisap lengkap (Bong) adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sebagai alat hisap atau alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bersedia menerima titipan narkotika Jenis sabu dari Rudi, karena Terdakwa sudah kurang lebih kenal dengan Rudi, dan pada saat Rudi menitipkan narkotika jenis shabu tersebut, saudara Rudi memohon sekali dan minta tolong kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merasa yakin kepada Rudi, karena Rudi saat datang atau singgah di rumah Terdakwa, yakni bersama dengan istri dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Rudi kepada Terdakwa karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dari Rudi tersebut, Terdakwa diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu oleh Rudi untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan, yang diambil kan oleh saudara Rudi dari 1 (satu) paket menengah yang di titipkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, diperoleh jumlah narkotika Jenis Shabu yang disimpan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos, seberat 16,27 gram (enam belas koma dua puluh tujuh) gram dan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merupakan narkotika adalah zat atau obat yang tidak berasal dari suatu tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa Yoserizal, memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, yang mengandung *Metamfetamin* tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, telah dapat dibuktikan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos telah menyimpan narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan itu unsur "*Secara Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pemBawa maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Hal. ke 22 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, telah majelis Hakim gunakan sebagai bahwa pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status/kedudukan barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- a. 1 (satu) paket menengah narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 16,27 gram. Kemudian barang bukti disegel terpisah dengan berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa seberat 16,13 gram untuk bukti persidangan;
- b. 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air mineral (bong);

Karena barang bukti tersebut berupa narkoba yang dilarang peredarannya dan juga berupa benda-benda sebagai alat dalam hal penyimpanan dan penggunaan narkoba, oleh karena itu terhadap benda-benda tersebut, ditetapkan untuk dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sistem pidana/hukuman pada Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistim pidana kumulatif minimum dan maksimun, yaitu pidana penjara singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka untuk menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang terlibat masalah Narkoba dapat merusak diri Terdakwa sendiri dan orang lain disekitar Terdakwa;

Hal. ke 23 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Yoserizal panggilan Yos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan subsider;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoserizal panggilan Yos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 16,27 gram. Kemudian barang bukti disegel terpisah dengan berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa seberat 16,13 gram untuk bukti persidangan;
 - b. 1 (satu) set lengkap alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air mineral (bong);

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin, 27 Februari 2023** oleh Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Afdil Azizi, SH., M.Kn dan Safwanuddin Siregar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, Titik, SH.,MH selaku Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

- Afdil Azizi, SH., M.Kn

Dewi Yanti, SH

- Safwanuddin Siregar, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Desmawati, SH

Hal. ke 25 dari 25. Putusan No.297/Pid.Sus/2022/PN.Pmn